

Pencatatan Pengakuan Anak Bagi WNI

Ditulis oleh a_quu_a

Kamis, 23 May 2013 15:34 - Terakhir Diperbaharui Kamis, 16 Januari 2014 11:37

ALUR

PERSYARATAN / BLANKO

WAKTU

Pemohon

Membawa persyaratan :

1. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
2. Akta Kelahiran (asli dan fotocopy);
3. Fotocopy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung;

RT & RW

1. RT & RW menerbitkan Surat Pengantar;

Kelurahan

1. Kelurahan menerbitkan Surat Pengantar Pelaporan Akta Pengakuan Anak untuk pemohon;

Dispendukcapi

Pencatatan Pengakuan Anak Bagi WNI

Ditulis oleh a_quu_a

Kamis, 23 May 2013 15:34 - Terakhir Diperbaharui Kamis, 16 Januari 2014 11:37

1. Petugas memberikan form F-2.38 (Formulir Pelaporan Pengakuan Anak) untuk diisi oleh Pemohon
2. Pemohon menyerahkan form F-2.38 (Formulir Pelaporan Pengakuan Anak) yang telah diisi beserta
3. Petugas menerima dan memverifikasi form F-2.38 (Formulir Pelaporan Pengakuan Anak) beserta
4. Petugas mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengaku
5. Petugas membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
6. merekam data pengakuan anak dalam database kependudukan;
7. Petugas menyimpan Registrasi Akta Pengakuan sebagai arsip.

Paling Lambat

7 Hari Kerja

Retribusi

:

Rp.

0,-

Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

30

Pencatatan Pengakuan Anak Bagi WNI

Ditulis oleh a_quu_a

Kamis, 23 May 2013 15:34 - Terakhir Diperbaharui Kamis, 16 Januari 2014 11:37

Hari Kerja

Denda Administrasi (Apabila Terlambat Melapor)

:

Rp.

1.000.000,-